



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang
Telp (0711) 354137 - 311089 Faximile (0711) 31129
Website : <http://www.disdik.sumselprov.go.id>
Email : disdik.sumselprov@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 0671/2484/SK/SMK.3/Disdik.SS/2020

PERSETUJUAN IZIN OPERSIONAL

**Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Batu Marta
Kabupaten OKU Timur**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** :
1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan dan syarat-syarat lainnya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan memberikan Izin Operasional SMK Negeri Batu Marta dapat diberikan;
 3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Persetujuan Izin Operasional dan Pembukaan Program Keahlian Perikanan, Agribisnis Ternak, Teknik Komputer dan Informatika dan Teknik Otomotif.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301).
 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 tambahan lembaran Negara no. 4437).
 3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional.
 4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No. 3764).
 5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
 7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi dan Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 8. Permendikbud No. 17 Tahun 2017, tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMK Sederajat diperbaharui Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
 9. Data pendukung lainnya SMK Batu Marta Kabupaten OKU Timur.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengantar Kepala SMK Negeri Batu Marta Nomor : 420/02/SMK.N.BTM/OT/2020, tanggal 8 November 2020 tentang Pengajuan Izin Operasional SMK Negeri Batu Marta Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
 2. Kesepakatan Kerjasama (MoU) antara SMK Negeri Batu Marta Nomor : 420/001/SMKN BTM/2020, dengan BERKAH BERSAMA PERTERNAKAN, tanggal 8 November 2020.
 3. Kesepakatan Kerjasama (MoU) antara SMK Negeri Batu Marta Nomor : 420/001/SMKN BTM/2020, dengan AMIN MOTOR, tanggal 8 November 2020.
 4. Kesepakatan Kerjasama (MoU) antara SMK Negeri Batu Marta Nomor : 420/001/SMKN BTM/2020, dengan M. COM, tanggal 8 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan persetujuan Izin Operasional kepada
- Nama : SMK Negeri Batu Marta
- Alamat : Jalan Raya Batumarta Desa Karya Makmur Batumarta Unit VIII Blok D Kecamatan Madang Suku III Kab. OKU Timur.
- Bidang/Program Keahlian : - Perikanan.
- Agribisnis Ternak.
- Teknik Komputer dan Informatika
- Teknik Otomotif.
- Kompetensi Keahlian : - Agribisnis Perikanan Air Tawar.
- Agribisnis Ternak Unggas.
- Multimedia.
- Teknik dan Bisnis Sepeda Motor.
- Kedua** : Pemberian persetujuan izin operasional dan pembukaan program keahlian pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggara sekolah tersebut ; diktum pertama;
- Keempat** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 29 Desember 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,



Drs. H. REZA FAHLEVI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196304091988031007

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Timur